

KONSEP HUKUM ISLAM DALAM AL-QUR'AN

(Antara Keadilan dan Kemanusiaan)

Oleh: Ismail K. Usman

ABSTRAK

Hukum, keadilan dan kemanusiaan merupakan tema penting dan unik dalam Al-Qur'an. Hukum, keadilan dan kemanusiaan yang dibentangkan Al-Qur'an jika tidak bersifat cerdas dalam mencermatinnya, memungkinkan untuk terjadinya salah pemahaman. Dalam hal ini boleh jadi timbul penilaian bahwa hukum yang dirumuskan Al-Qur'an tidak mengindahkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dalam kasus hokum qisas misalnya, menurut Al-Qur'an bagi yang membunuh hruslah dibunuh juga. Nampaknya sepintas menggambarkan bahwa konsep hukum menurut Al-Qur'an bersifat balas dendam yang mencerminkan jauh dari muatan nilai-nilai kemanusiaan.

Tulisan ini akan menjelaskan kasus-kasus hukum qisas, perbudakan dan poligami sebagai contoh kasus. Betapa konsep hukum dalam Al-Qur'an begitu sangat menghormati nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Kata kunci: Hukum Al-Qur'an, Keadilan dan Kemanusiaan.

I. PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari wahyu Allah merupan hukum yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Di mana hukum Islam ini mengatur segala bentuk kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Namun dikalangan masyarakat yang plural, keberdaan hukum Islam terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu, yang pertama mengatakan bahwa huku Islam itu memiliki nilai-nilai yang universal dan dinamis, sehingga dapat berlaku di manapun dan kapanpun dan yang kedua mengatakan bahwa hukum Islam itu bersifat statis, tidak modern dan hanya cocok untuk masyarakat tertentu dan waktu tertentu pula. Melihat hal tersebut bias saja dikatakan bahwa

mungkin kedua belah pihak melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kenyataan ini agaknya tidak dibenarkan sebagaimana dikatakan Nurcholis Madjid bahwa tidak semua orang menyadari apa hakikatnya universalisme Islam itu, apalagi implikasinya dalam bidang lain yang lebih luas.

Meskipun demikian, perlu diketahui hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Karena karakteristik serba mencakup, hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat muslim. Bahkan sejak awalnya hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan *pur excellence*, suatu posisi yang belum pernah dicapai teologi. Itu sebabnya para penganut Barat menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.”

Oleh karena itu, untuk mengkaji hukum Islam sangat dibutuhkan suatu pemikiran yang *all comprehensive*, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, maka Al-Qur’an sendiri sebagai sumber primer yang memuat kaidah-kaidah yang fundamental tentang hukum perlu pengkajian lebih utuh, baik hal-hal yang eksoteris maupun esoteris.

Dalam mengomentari keadaan Al-Qur’an, Rasyid Ridha mengatakan bahwa sekiranya Al-Qur’an disusun menurut bab dan pasal secara sistematis, seperti yang terdapat dalam buku-buku ilmu pengetahuan, maka Al-Qur’an sudah lama menjadi usang dan ketinggalan zaman.

Pada dasarnya Al-Qur’an sendiri menyatakan dirinya sendiri sebagai kitab hukum, maka hal yang perlu ditegaskan adalah bagaimana Al-Qur’an membicarakan dirinya sendiri mengenai hukum yang dalam analisis awal dapat dikatakan sebagai konsep yang mengacu pada aspek keadilan dan kemanusiaan.

II. PEMBAHASAN

A. Beberapa Pengertian

Istilah konsep berasal dari bahasa Inggris *conception* yang bermakna ide pokok yang mendasari suatu gagasan. Konsep juga berarti gambaran yang bersifat umum atau abstrak dari sesuatu. Dengan demikian konsep yang dipakai dalam rumusan ini adalah ide pokok yang mendasari suatu gambaran mengenai esensi atau hakekat hukum dalam Al-Qur’an.

Term hukum secara etimologi mengandung pengertian mencegah, yaitu mencegah suatu kezaliman, atau mencegah untuk sesuatu kemashalatan dengan cara bijaksana. Dari segi

terminologi, para ulama tidak menemukan kesepakatan dalam menetapkan batasan hukum. Ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum adalah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukhallafah, baik berupa tuntutan, pilihan maupun larangan, sedangkan pengaruh atau efek yang dikehendaki oleh titah Allah dari perbuatan manusia seperti wajib, haram dan mubah.

Pengertian yang lebih umum, hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa untuk menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Meskipun demikian, kata hukum memiliki makna yang lebih luas, dalam hal pengertian hukum tidak terlepas dari kedalaman makna kata bahasa Arab. Hukum dan hikmah yang mengarah kepada pengertian perbuatan *wisdom* atau kebijaksanaan, bahwa perkataan hukum digunakan dalam pengertian ajaran secara keseluruhan.

Makna adil dalam Al-Qur'an terkait dengan sikap seimbang dan menengah dalam semangat modernisasi dan toleransi yang dinyatakan dengan istilah wasat, qith, mizan yang bertemu dalam suatu ide umum sekitar "sikap tengah yang berkesinambungan dan jujur," sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl (16): 90, Q.S. An-Nisa (4): 58, 135, Q.S. Al-Maidah (5): 8.

Sedangkan makna kemanusiaan disebutkan dalam Al-Qur'an pada tiga istilah yang mengacu pada tiga makna pokok manusia yaitu: Basyar, Insan dan an-Nas. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 21, Q.S. An-Nahl (16): 90, Q.S. An-Nisa (4): 58, 135, Q.S. Al-Maidah (5): 8.

Sedangkan makna kemanusiaan disebutkan dalam Al-Qur'an pada tiga istilah mengacu pada tiga makna pokok manusia: Basyar, Insan, an-Nas. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2): 21, Q.S. Luqman (31), Q.S. Maryam (19): 21.

Berdasarkan berbagai macam pengertian di atas, maka dapat dijabarkan bahwa konsep hukum adalah sebuah peraturan universal menyangkut kehidupan manusia yang ada dalam Al-Qur'an merupakan formulasi antara keadilan dan kemanusiaan atau konsep hukum mengandung unsure-unsur keterangan dalam menegakkan keadilan sekaligus kelembutan dalam semangat kemanusiaan.

B. Hukum antara Keadilan dan Kemanusiaan.

Konsep hukum dalam Al-Qur'an yang merupakan formulasi antara penegak keadilan tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungannya dengan gagasan umum tentang membangun bumi dan mencegah kezaliman sebagaimana diperintahkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Prinsip seperti ini perlu ditegaskan lebih jauh dalam melaksanakan dan memelihara hukum dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, itulah sebabnya gagasan menyangkut keadilan dalam kemanusiaan demikian kuat dalam Al-Qur'an.

Para penulis modern seperti Erwin I.J. Rosenthal mengatakan bahwa keadilan dan kemanusiaan mempunyai sumber kebenaran dalam Al-Qur'an. Di sisi lain Mohmoed Syaltout menegaskan bahwa keadilan dan kemanusiaan merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem yang berorientasi pada Tuhan dan syariah-Nya, untuk mewujudkan dalam melaksanakan cita-cita tersebut, maka Allah mengutus pada Rasul-Nya kepada umat manusia.

Hukum alam tinjauan keadilan mempunyai beberapa variasi dalam penerapannya, sebagaimana dijelaskan oleh Murtdlah al-Muthahari bahwa terdapat empat pengertian pokok tentang adil dan keadilan, yaitu : pertama, keadilan dalam arti mengimbangkan atau keadaan seimbang. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tiada diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketiga, keadilan tidak utuh jika memperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan pemkaian hak kepada siapa saja yang berhak. Keadilan dalam pengertian ini menyangkut dua hal yaitu hak dan kepemilikan dan kekhususan hakiki manusia. Keempat, keadilan Tuhan.

Prinsip keadilan secara tegas terkandung dalam praktek Rasulullah ketika mengadili seorang Quraisy yang melakukan suatu kejahatan dan hendak dijatuhi hukuman, maka orang-orang Quraisy memohon pengampunan terhadap perempuan tersebut, maka Rasulullah saw, bersabda

Artinya : Orang-orang sebelum kamu menjadi hancur disebabkan karena apabila seorang yang terhormat dari mereka mencuri mereka membiarkannya, tetapi jika orang lemah yang mencuri, maka mereka menjalankan hukuman atasnya. Demi Allah, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, tentu saya potong tangannya. Menyangkut prinsip hukum yang menempuh jalan tengah antara tegaknya keadilan dan terwujudnya nilai-nilai moralitas

kemanusiaan, Al-Qur'an banyak memberikan ilustrasi mengenai hal tersebut. Misalnya dalam hal qisas, poligami dan perbudakan.

Sehubungan dengan qisas Allah swt telah menegaskan dalam Q.S. Al- Baqarah (2): 178 dan Q.S. An-Nisa (4): 92 sekaligus mempertegas pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat Arab pra Islam. Solusi Al-Qur'an ini ditukan pada keluarga korban untuk menuntun balas (qisas) atau mengganti rugi (diyat). Disamping solusi tersebut Al-Qur'an jugamemberikan pemahaman tentang pengampunan atau pemberian maaf dari keluarga korban yang dipandang sebagai suatu kebijakan. Solusi Al-Qur'an ini memandang pembunuhan sebagai suatu kejahatan terhadap keluarga, sehingga keluarga tersebut dapat menuntut balas atau diyat. Meskipun demikian, ketika berbicara tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, Q.S. Al-Maidah (5): 32 menyatakan; untuk masalah ini kami tetapkan bagi bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh tanpa hak yakni seorang tidak bersalah, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia dan barang siapa telah menyelamatkan kehidupan maka ia telah menyelamatkan seluruh manusia.

Pandangan Fazlur Rahman terhadap ayat ini, jelas menjadikan pembunuhan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan bukan terhadap korban. Dengan demikian, solusi Q.S. Al-Baqarah (2): 178 dan Q.S. An-Nisa (4): 92 harus dimasukkan dalam prinsip yang memandang pembunuhan sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kemudian menyangkut poligami Allah swt telah menjelaskan dalam Q.S. An-Nisa (4): 3 bahwa masalah poligami dalam konteks gadis-gadis yatim ayat sebelumnya Q.S An-Nisa (4): 2, Al-Qur'an mengutuk penyalaganaan kekayaan akan yatim oleh para wali. Masalah seperti ini telah dikemukakan Q.S. Al-An'am (6): 152 sejak di Mekkah dan lebih ditekan Q.S. An-Nisa (4): 6, 10 dan 127 pada periode Madinah.

Terhadap masalah ini, Al-Qur'an menyatakan bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi penyelewengan harta gadis-gadis yatim, maka para wali boleh menikahi mereka hingga empat orang, "asalkan mereka dapat berlaku adil" Q.S. An-Nisa (4): 127 dengan menegaskan bahwa mustahil berlaku adil diantara istri-istri. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, klausa mengenai berlaku adil harus mendapat perhatian dan memiliki kepentingan yang lebih mendasar ketimbang dengan klausa spesifik yang mengizinkan poligami. Tuntutan berlaku adil adalah suatu yang wajar dan merupakan salah satu tuntutan dasar dari keseluruhan ajaran Al-Qur'an. Dalam kasus poligami tersebut Fazlur Rahman berpendapat bahwa Al-Qur'an

berkehendak untuk memaksimalkan kebahagiaan hidup keluarga dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu pernikahan poligami seorang normal atau ideal, tetapi tujuan moral ini harus berkompromi dengan kondisi actual masyarakat Arab dimana poligami berakar dalam dan tegak secara legal tidak dapat dicabut seketika yang akan menghancurkan tujuan moral itu sendiri.

Selanjutnya dalam kasus perbudakan, dimana Al-Qur'an menegaskan hukuman bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya sebagaimana Q.S. Al-Maidah (5): 89, Q.S. Al-Mujadilah (58): 3, Q.S. An-Nur: 43. Disamping sanksi tersebut berdimensi keadilan juga mengandung nilai kemanusiaan yaitu agar perbudakan dihilangkan sama sekali.

Berdasarkan ketiga ilustrasi yang disebutkan di atas, tampak jelas bahwa dimensi keadilan dan kemanusiaan dalam Al-Qur'an menempati tempat prioritas dalam hukum-hukumnya dan mengaplikasikan mempunyai kerangka konsep yang jelas.

Penerapan konsep hukum Islam dalam Al-Qur'an dapat pula dilihat Ijtihad Umar bin Khattab yang menurut anggapan beberapa pihak menyalahi ketentuan Al-Qur'an dan hadis, sungguh sangat mungkin dilandasi oleh semangat keadilan dan kemanusiaan, misalnya ijtihad beliau mengenai kasus orang mukallaf, kasus harta rampasan perang, kasus potong tangan terhadap pidana pencurian.

Kasus potong tangan atau kasus jarimah bagi pencuri, Q.S. Al-Maidah (5): 38, jelas ditegaskan bahwa pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan dikenakan sanksi potong tangan. Namun dalam berbagai kasus Umar bin Khattab tidak menerapkan hukum tersebut. Sebagaimana dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab tidak menerapkan hukuman potong tangan pada beberapa budak yang terbukti mencuri seekor unta karena kelaparan dan sebagai kompensasinya membebaskan kepada Hatib ibn Abi Bata'ah pengasuh budak tersebut kepada pemiliknya. Demikian pula dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar tidak menerapkan hukum potong tangan kepada seorang pencuri barang dari *baitul maal* karena dia tidak memiliki sesuatu untuk keluarganya pada musim kelaparan.

C. Hukum dan Penerapannya dalam Masyarakat

Menurut J.N.D. Anderson bahwa komunitas masyarakat muslim didunia dewasa ini setidaknya terdapat tiga model Negara Islam. Pertama, Negara Islam ideal, seperti Arab Saudi dan Kuwait yang system hukumnya mengikuti syariah sebagai sistem asasi dan kurang lebihnya masih menerapkan. Kedua, Negara sekuler seperti Turki yang sitem hukumnya meninggalkan

syariah dan mengganti dengan hukum yang sama sekali sekuler. Ketiga, Negara muslim, dalam artian mayoritas peninggalannya adalah muslim, namun mereka mengikuti jalan perkembangan sekuler dan memasukkan perturan Islam kedalam undang-undang mereka seperti Libya, Mesir dengan syariah, sistem hukumnya adalah mengkompromikan bentuk keduanya. Dari tiga model Negara Islam di atas, maka kemungkinan penerapan hukum Islam dalam masyarakat berbeda-beda.

Dalam hukum keluarga dan masalah-masalah perdata Islam jika diterapkan, maka lain halnya dengan hukum pidana dimana timbul polemik dalam sistem penerapannya dan isu yang menurut sejak masa lalu sampai sekarang adalah anggapan bahwa hukum Islam sangat kejam, biadab dan tidak bermoral. Bahkan Ignaz Goldziher seorang zionis Israel menganggapi secara ekstrim bahwa Hukum Islam tidak lebih dari hukum barbar (*the barbarian law*).

Berdasarkan anggapan tersebut di atas, perlu dijabarkan sebuah transformasi pemikiran dalam bidang hukum pidana khususnya dalam masalah qisas dan potong tangan yang selama ini dianggap miris oleh masyarakat. Pada dasarnya didalam Al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan qisas sangat jelas dan mengandung sisi keadilan disamping tidak menyudutkan nilai-nilai kemanusiaan seperti Q.S. Al-Baqarah (2): 178-179.

Dengan demikian yang dimaksud dengan qisas adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada seorang yang kehilangan jiwa dan anggota badan orang lain setimpal dengan perbuatan yang diperbuatnya, jika keluarga korban menghendaki dan pada dasarnya dalam Al-Qur'an hanya bersifat prefentif yaitu untuk mencegah permusuhan diataranya manusia.

Demikian pula terhadap hukum potong tangan, kesalahan paling mendasar pemahaman mereka adalah setiap pencuri yang melakukan pencurian harus dipotong tangannya. Hal ini karena mereka memahami dengan keliru. Padahal keterangan mengenai hukum potong tangan ini mempunyai ketektuan-ketentuan antara lain: Pertama, hukum potong tangan dijatuhkan kepada orang dewasa berakal. Kedua, hukum potong tangan dikenakan kepada pencuri benda trejaga, terpelihara dan terpagar. Ketiga, hukum potong tangan dikenakan apabila ada tuntutan dari pemilik barang atau pencuri itu harus disaksikan oleh dua orang atau atas pengakuannya sendiri. Keempat, hukum potong tangan ditetapkan apabila pencuri itu terlepas dari syubhat, maka maksudnya tidak termasuk pencurian anak terhadap barang ayahnya, pencurian hamba terhadap tuannya, pencurian karena kelaparan, bukan mengejar kekayaan.

Dari kedua masalah di atas, dapat memberikan pemahaman terhadap apa yang selama ini menjadi persepsi negative masyarakat patut dijernihkan dan perlu digalakkan sosialisasi hukum Islam dalam konteks kehidupan masyarakat. Selain itu pengkajian dari intelektual muslim pun perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi perkembangan yang ada. Di Indonesia khususnya komunitas masyarakat muslim, eksistensi hukum Islam dalam konteks kehidupan masyarakat. Selain itu pengkajian dari intelektual muslim pun perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi perkembangan yang ada.

Di Indonesia khususnya komunitas masyarakat muslim, eksistensi hukum Islam pada dasarnya telah membumi dan mengakar jauh sebelum rakyatnya merasakan kemerdekaan. Namun, penerapan hukum pidana, terkhusus pada penerapan hukum yang dilandaskan oleh hukum Islam kiranya belum dilaksanakan sepenuhnya. Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang masih merupakan warisan kolonial Belanda yang kontradiktif dengan penerapan hukum Islam yang menyebabkan hukuman bagi para pembunuh, pencuri atau pengedar narkoba tidak maksimal, sehingga dampaknya bagi masyarakat yang bertujuan memberikan yang mengklaim dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, hukum pidana Islam sementara tidak diberlakukan. Dari berbagai kasus di atas terlihat adanya perbedaan di dalam cara penerapannya. Adapaun perbedaan misalnya hukuman gantung, pancung bukanlah hal yang esensial, karena hanya merupakan teknis. Esensinya adalah bagaimana menerapkan hukum yang ada didalam Al-Qur'an yang merupakan formulasi antara ketegaran dalam melaksanakan keadilan tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi sekaligus menjadikan kesimpulan makalah ini:

1. Konsep hukum Al-Qur'an pada dasarnya mengacu pada dua hal yaitu terciptanya keadilan dengan tidak menyudutkan nilai-nilai dan semangat kemanusiaan. Dalam hal ini alquran sendiri menjelaskan bagaimana aplikasi dari dua hal tersebut. Misalnya dalam masalah qishas, poligami, dan perbudakan.
2. Konsep hukum dalam Al-Qur'an yang merupakan sebuah strategi dalam penerapannya dalam masyarakat, membukakan peranan kaum intelektual muslim guna

mensosialisasikan hukum pidana Islam kedalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman didalam memahaminya.